

**PENYELESAIAN SENGKETA PENARIKAN OBJEK JAMINAN YANG
TIDAK DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DARI KONSUMEN
OLEH PELAKU USAHA PADA BPSK PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh :

YALDI SEMA

1410012111149

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2018

Reg. No: 259/Pdt/02/II-2018


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 259/Pdt/02/II-2018


Nama : YALDI SEMA
Nomor : 1410012111149
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA PENARIKAN
OBJEK JAMINAN YANG TIDAK DIIKAT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DARI KONSUMEN
OLEH PELAKU USAHA PADA BPSK PADANG**

Telah disetujui pada hari **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu
Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Syafril, S.H., M.Hum (Pembimbing I)



2. Adri, S.H., M.H (Pembimbing II)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H)

Ketua Bagian


(Adri, S.H.,M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No:259/Pdt/02/II-2018

Nama : YALDI SEMA
Nomor : 1410012111149
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA PENARIKAN
OBJEK JAMINAN YANG TIDAK DIKAT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DARI
KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA PADA
BPSK PADANG**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum | (Ketua) |  |
| 2. Yansalzisatry, S.H., M.Hum | (Sekretaris) |  |
| 3. Elyana Novira, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 4. Syafril, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 5. Adri, S.H., M.H | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ya Allah Ya Tuhanku... berikanlah aku ilham untuk dapat
mensyukuri Nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan
kepada Ibu-Bapakku

Dan untuk mengerjakan amal shaleh, ridhai dan masukan aku dengan Rahmat-Mu
kedalam golongan hamba-hamba Mu yang shaleh
(Qs. An-Naml : 19)

Allah akan meninggikan orang-orang
Yang beriman diantara kamu dan
Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
Beberapa derajat
(Qs. Al-Mujaadilah : 11)

Ya Allah, sembah sujudku pada-Mu, atas izin dan ridha-Mu ya Allah...
Suatu perjalanan telah kulalui hari ini. Langkahku terhenti sejenak
Ketika sebuah cita-cita telah kuraih. Ku sadar, ini bukan akhir dari
segalanya
Karena perjalanan panjang telah menantiku
Tuntun dan terangkan selalu jalan hamba-Mu ini...

Ku persembahkan karya dan pencapaian ini kepada kedua orang tuaku yang
tersayang. Yang telah mengorbankan segalanya untukku yang takkan pernah
dapat tergantikan olehku sebagai seorang anak. Berkat doa dan curahan air
matanya, membawaku ke gerbang baru dalam kehidupan dari perjalan panjang
dan melelahkan. **Ibunda Usnidar dan Ayahanda Alm. Rifai Idras**, izinkan aku
mengantar secuil keberhasilanku kedalam pangkuan mu, semoga anakmu ini
selalu bisa membuat senyum bahagia terpatri dari wajahmu.

Ya Allah, akan kusongsong masa depan yang cerah, hanya kepada-
Mu lah aku berserah, hanya kepada-Mu lah kami berharap..
Tunjukkan aku selalu jalan Ridha-Mu.

Aamiin Ya Rabbal'amin

PENYELESAIAN SENGKETA PENARIKAN OBJEK JAMINAN YANG TIDAK DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DARI KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA PADA BPSK PADANG

Yaldi Sema¹, Syafril¹, Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : yaldisema26@gmail.com

Abstrak

Banyaknya terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dimana konsumen sebagai pengguna jasa pembiayaan merasa dirugikan karena tindakan pelaku usaha dalam hal penarikan objek jaminan. Terlihat dengan adanya tindakan penarikan secara sepihak terhadap objek jaminan karena konsumen wanprestasi, jelas ini sangat merugikan konsumen. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses penyelesaian sengketa terhadap penarikan objek jaminan oleh BPSK Padang?. 2) Apa alasan BPSK mengabulkan gugatan?. Metode penelitian adalah Yuridis Sosiologis. Data yang digunakan peneliti adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Analisis data yang digunakan dengan kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Penyelesaian sengketa konsumen dalam hal terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam hal penarikan objek jaminan yang diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan cara arbitrase. 2) Alasan BPSK mengabulkan gugatan adalah karena pelaku usaha yaitu PT. Dipo Star Finance melakukan penarikan objek jaminan secara sepihak terhadap konsumen tidak dengan teguran 1, 2 dan 3 terlebih dahulu serta tidak melalui izin dari pengadilan negeri setempat.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Jaminan, BPSK

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin dan tidak lupa penulis ucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari alam jahiliah sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA PENARIKAN OBJEK JAMINAN YANG TIDAK DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DARI KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA PADA BPSK PADANG”**. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintang-rintang yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat do'a dan dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis. Akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Syafril, S.H., M.Hum** sebagai Pembimbing I, serta yang sudah membantu dalam segala hal selama perkuliahan.

Terima kasih kepada Bapak **Adri, S.H., M.H** sebagai Pembimbing II, serta yang sudah membantu dalam segala hal selama perkuliahan.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Adri, S.H., M.H** sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Ibu **Sri Mulyati, S.E., M.M**, Bapak **Nurmatias S.H**, Bapak **Fat Yuddin, S.H**, Bapak **H. Zamri Malik, S.H**, Bapak **Zulnadi, S.H**, sebagai anggota majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di BPSK.
8. Khususnya bagi kedua orang tua penulis Bapak **Rifai Idraf** dan Ibu **Usnidar** yang tidak pernah lelah memberikan do'a serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Semoga perjuangan saya selama ini memberikan kebahagiaan bagi Ayah dan Ibu. Amin.
9. Untuk Kakak Kandung penulis **Dodi Candra** dan **Yulia Safitri** yang telah banyak memberikan do'a, bantuan dan dukungan kepada penulis selama ini demi kesuksesan Adiknya.

10. Untuk seluruh sahabat dan teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atau kebaikan dan ketulusan hamba-Nya, Amin.

Padang, Februari 2018

Penulis

Yaldi Sema

NPM: 1410012111149

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	10
3. Syarat Sahnya Perjanjian	12
4. Jenis-Jenis Perjanjian	13
5. Perjanjian yang Dilarang.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	16
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	16
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	16
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	17
4. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	18
5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	22
C. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku.....	24
1. Pengertian Klausula Baku.....	24
2. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku	25
3. Akibat Pencantuman Klausula Baku	26
D. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan.....	26
1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan.....	26
2. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan.....	27
E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	28
1. Pengertian Jaminan Fidusia	28
2. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia.....	29
3. Ruang Lingkup Fidusia.....	31

4. Pembebanan Jaminan Fidusia	32
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia	32
6. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	34
7. Eksekusi Jaminan Fidusia	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Penarikan Objek Jaminan Oleh BPSK Kota Padang	37
B. Alasan dan Pertimbangan BPSK Kota Padang Dalam Mengabulkan Gugatan sengketa penarikan objek jaminan dari konsumen oleh pelaku usaha.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.¹ Dengan itu banyak diantaranya yang melakukan upaya peminjaman uang kepada perusahaan pembiayaan, yang juga telah berkembang dewasa ini. Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya lembaga pembiayaan, pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut Perpres No 9 Tahun 2009 itu lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, sedangkan Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang, untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan system pembayaran secara angsuran atau berkala.²

Kondisi ini banyak menimbulkan masalah dimana penghasilan masyarakat yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan inilah yang menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk melakukan peminjaman dana

¹M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

²Zaeni Asyhadi, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 120.

kepada perusahaan pembiayaan. Timbullah hubungan hukum antara kedua belah pihak, yang mana pihak yang membutuhkan dana disebut dengan konsumen dan pihak yang menyediakan dana disebut dengan pelaku usaha. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen pada umumnya tidak hanya sebatas kesepakatan lisan tetapi diikuti dengan perjanjian tertulis dimana perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak. Perjanjian yang disepakati oleh para pihak itu membentuk perikatan diantara para pihak yang membuatnya dan timbullah hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

Perjanjian pada umumnya dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus dipatuhi oleh pihak yang terikat dalam perjanjian. Dalam suatu perjanjian terkandung beberapa asas yang harus dipatuhi, salah satunya yaitu “*asas kebebasan berkontrak*” yaitu suatu asas, dimana setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk tidak mengadakan perjanjian dan bebas menentukan isi perjanjian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas dalam hukum perjanjian pada umumnya yang menjelaskan dimana para pihak bebas menentukan kehendak masing-masing yang dituangkan dalam cakupan isi yang kemudian disusun dalam perjanjian yang mengikat, asal tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.³ Untuk mencapai suatu kesepakatan diperlukan adanya musyawarah antara kedua belah pihak, dimana adanya pertemuan antara penawaran dan penerimaan, tapi dalam

³Yose Priyono dan Martin Roestamy, 2015, *Perlindungan Konsumen Dalam Klaim Asuransi Barang Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Perjanjian Model Baku*, Jurnal Living Law, Vol. 7, No. 2, Oktober.

praktek dunia usaha yang mana pelaku usaha menerapkan perjanjian baku dan/atau klausula baku dalam setiap perjanjian.

Pengertian klausula baku dicantumkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Perjanjian baku yang artinya tidak bisa untuk dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak yang lemah kedudukannya yaitu konsumen, karena yang merancang format dan isi perjanjian tersebut adalah pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yaitu pelaku usaha, dapat dipastikan bahwa isi dari perjanjian tersebut selalu menguntungkan baginya dan konsumen hanya menandatangani saja terhadap perjanjian yang dibuat secara tertulis itu.⁴

Hal ini menyebabkan adanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam transaksi antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen, kebebasan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak karena tidak ada pilihan lain, kecuali "*take it or leave it*".⁵ Pada dunia bisnis, perjanjian ini kerap digunakan dalam melakukan transaksi pembiayaan konsumen karena praktis, cepat dan tidak memakan waktu tetapi, ini banyak dipergunakan oleh pelaku usaha sebagai sarana hukum untuk mengalihkan resiko yang ditanggungnya.

⁴ Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 40.

⁵ *Ibid.*

Risiko dialihkan oleh pelaku usaha kepada konsumen dimana hampir mayoritas risiko dialihkan dan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pelaku usaha meminimalkan kewajiban dan memaksimalkan hak-haknya sehingga kondisi sebaliknya dialami oleh konsumen yang dibebani berbagai kewajiban sehingga perjanjian pembiayaan konsumen jauh dari kata seimbang, sehingga menyebabkan pihak konsumen merasa dirugikan.

Melihat kenyataan dalam prakteknya bahwa kedudukan kedua belah pihak antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, dimana konsumen memiliki kedudukan jauh dibawah para pelaku usaha, maka Undang-Undang mengatur mengenai pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Terhadap klausula baku yang dimuat dalam perjanjian baku dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan pencantuman klausula baku dalam perjanjian. Larangan terhadap pencantuman klausula baku tersebut terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) menyatakan, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.

Pada saat sekarang hubungan antara konsumen dan pelaku usaha terus berkembang, sehingga semakin bertambah jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia karena, tidak terlepas dari banyaknya permintaan pembiayaan dari konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku usaha memberikan kemudahan kepada konsumen dalam hal peminjaman dana yaitu dengan cara mengangsur atau kredit. Dalam hal peminjaman dana kepada perusahaan pembiayaan konsumen

harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang diminta oleh perusahaan pembiayaan konsumen atau pelaku usaha salah satunya yaitu meletakkan jaminan. Dimana jaminan berfungsi sebagai penjamin terhadap hutang yang masih mengikat pelaku usaha selama perjanjian kredit atau sampai lunasnya hutang tersebut. Jaminan dapat ditahan bahkan ditarik oleh pelaku usaha apabila konsumen melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit.

Namun faktanya yang terjadi saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang melakukan pelanggaran hukum atas penarikan dan menahan jaminan yang didasarkan perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh pihak konsumen, terhadap objek jaminan yang tidak diikat dengan jaminan fidusia, dalam hal terjadinya penunggakan pembayaran atau tidak memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh konsumen. Penarikan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha kerap dengan upaya paksa merampas benda jaminan dari konsumen hal ini justru sangat meresahkan dan merugikan pihak konsumen. Pada kenyataannya meski perjanjian baku dan/atau klausula baku dilarang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi banyak pelaku usaha yang menerapkan pencantuman klausula baku dalam perjanjian, sehingga ini menjadi permasalahan dimana pelaku usaha menjadikan perjanjian baku dan/atau klausula baku sebagai sarana hukum untuk mengikat dan memaksa konsumen tunduk dengan perjanjian yang jelas-jelas perjanjian baku dan/atau klausula baku itu dilarang oleh Undang-Undang karena merugikan konsumen.

Hal ini terbukti dengan adanya sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, yang diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha dalam

hal penarikan objek jaminan karena terjadinya penunggakan pembayaran oleh konsumen yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan putusan No.09/PTS/BPSK-PDG/ARBT/V/2016.

Bertitik tolak dari uraian di atas dan mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, maka sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai, **“PENYELESAIAN SENGKETA PENARIKAN OBJEK JAMINAN YANG TIDAK DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DARI KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA PADA BPSK PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa terhadap penarikan Objek Jaminan yang tidak diikat dengan Jaminan Fidusia oleh BPSK Padang ?
2. Apa alasan BPSK mengabulkan gugatan sengketa penarikan Objek Jaminan yang tidak diikat dengan Jaminan Fidusia dari konsumen oleh pelaku usaha ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa terhadap penarikan Objek Jaminan yang tidak diikat dengan Jaminan Fidusia oleh BPSK Padang.
2. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan BPSK Kota Padang dalam mengabulkan gugatan sengketa penarikan Objek Jaminan yang tidak diikat dengan Jaminan Fidusia dari konsumen oleh pelaku usaha.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).⁶ Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung datang kelapangan dengan melihat fakta dan data pada BPSK Kota Padang terkait permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷ Data primer diperoleh langsung melalui wawancara yang mana pengumpulan data langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan keterangan dari responden yaitu Kepala Sekretariat BPSK Kota Padang bapak Nurmatias terkait dengan penyelesaian sengketa terhadap penarikan objek jaminan dari konsumen oleh pelaku usaha.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.134.

⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

sebagainya.⁸ Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa:
 - a) Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - c) Keputusan Menteri Prindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.
 - d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
 - e) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan tentang perlindungan konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar-pribadi bertatap muka (*face-to-face*). Wawancara perlu dilakukan kepada bapak Nurmatias selaku Kepala Sekretariat BPSK Kota Padang dengan

⁸*Ibid.*

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁹ Pengumpulan data melalui data tertulis pada BPSK Kota Padang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan apa saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

⁹*Ibid.*, hlm. 21.